



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 525/Pdt.G/2022/PA.Kdl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara;

PENGGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di
XXXXX XXXXXXXX, XX XXX XX XXX, XXXX XXXXXXXX, XXXXXXXX
XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXX, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Edi Wahyudi, S.H., Nikken Namiarum A, S.H., dan Wahyu Puspitasari, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Pahlawan I, Nomor 85, Kebondalem, Kendal, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Februari 2022, yang terdaftar dalam Register Kuasa Nomor 387/III/2022/PA.Kdl., tanggal 08 Maret 2022, sebagai Penggugat

Melawan

TERGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman dahulu di
XXXXX XXXXXXXX, XX XXX, XX XXX, XXXX XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXXX XX
XXXXX XXXXXXXX, XX XXX, XX XXX, XXXX XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXX, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 Maret 2022 telah

Hal. 1 dari 12 Hal. Put. No. 525/Pdt.G/2022/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal dengan Nomor 525/Pdt.G/2022/PA.Kdl, tanggal 08 Maret 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut::

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada hari Jumat, 13 Juni 2014 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx dan sebagaimana tercatat dalam Duplikat kutipan Akta Nikah Nomor 198//Kua.11.24.06/PW.01/02/2020 tertanggal 25 Februari 2020 atas kutipan Akta Nikah Nomor 0182/024/VI/2014, tertanggal 13 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx. Status sebelum pernikahan Penggugat Perawan dan Tergugat Jejaka;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxxx xxxxxxxx, xx xxx, xx xxx, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx namun pada tahun 2020 Penggugat dan Tergugat terkadang hidup di rumah orang tua Tergugat di Dukuh Tegalpolo, xx xxx, xx xxx, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx dan terkadang di rumah orang tua Penggugat, Selanjutnya antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan seksual sebagaimana layaknya suami isteri (bada dhukul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama FRISKA ADHANIA ANGGITA, lahir di Kendal, 05 Oktober 2014, Dan selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis tetapi awal tahun 2020 rumah tangganya mulai goyah dan selalu terjadi perselisihan yang disebabkan::
 - a. Tergugat malas untuk bekerja sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok rumah tangga bersama Penggugat dan anaknya, Tergugat justru seringkali membebani Penggugat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan ketika Penggugat mengingatkan untuk bekerja Tergugat justru marah kepada

Hal. 2 dari 12 Hal. Put. No. 525/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat;

b. Tergugat sering bersikap kasar terhadap Penggugat dan tidak segan melakukan tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Penggugat apabila keinginan Tergugat tidak terpenuhi;

c. Atas perbuatan KDRT yang dilakukan Tergugat tersebut, Tergugat sudah berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya, namun ternyata Tergugat masih tetap tidak berubah hingga pada tanggal 14 Februari 2022 pada saat Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, Penggugat kembali mengalami KDRT oleh Tergugat yang mengakibatkan Penggugat mengalami luka pada bagian dada dan leher kemudian Penggugat menghubungi ibu dan ayah Penggugat untuk meminta pertolongan dan pada saat itu Tergugat justru marah dan mengembalikan Penggugat kepada orang tua Penggugat, sehingga seketika pada saat itu Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat. Atas tindakan Tergugat yang telah berulang kali melakukan KDRT tersebut maka Penggugat melanjutkan proses Pengaduan Penggugat di Polres Kendal dengan nomor pengaduan STPLP/202/XI/2021 tertanggal 03 November 2021;

4. Bahwa sejak 14 Februari 2022 hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah yang disebabkan hal-hal tersebut di atas;

5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih terus saja terjadi perselisihan dan sulit untuk dipersatukan kembali dalam sebuah pernikahan yang harmonis sesuai dengan amanat undang-undang perkawinan (rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah) oleh karena itu perpisahan adalah jalan terbaik;

6. Bahwa selain itu karena Tergugat sejak +/- awal tahun 2020 hingga sekarang tidak ada perhatian dan tanggung jawab kepada anak, maka demi kelangsungan dan perkembangan psikologis anak kedepannya nanti sudah sepatutnya Penggugat diberikan hak asuh atas

Hal. 3 dari 12 Hal. Put. No. 525/Pdt.G/2022/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Penggugat dan Tergugat yang bernama FRISKA ADHANIA ANGGITA lahir di Kendal, 05 Oktober 2014. Maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim memeriksa perkara ini menjatuhkan hak asuh jatuh kepada Penggugat selaku ibu kandung dari anak tersebut (Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam);

7. Bahwa berdasarkan uraian di atas, kiranya Gugatan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2), jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (d) dan huruf (f), jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (d) dan huruf (f);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kendal agar berkenan membuka persidangan dan menjatuhkan putusan sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (FERY ANDI ISTANTO bin SUKAMTO) terhadap Penggugat (AMALIA SINARSIH binti ALI MURTADHO);
3. Menetapkan Hak Asuh Anak bernama FRISKA ADHANIA ANGGITA, lahir di Kendal 05 Oktober 2014 jatuh kepada Penggugat;
4. Membebankan biaya sesuai ketentuan Hukum yang berlaku;

ATAU;

Mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai Perundangan yang berlaku;

WassalamualaikumWr. Wb.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi oleh Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk

Hal. 4 dari 12 Hal. Put. No. 525/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3324174410960001, tanggal 27 Maret 2020, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Nomor 198//Kua.11.24.06/PW.01/02/2020, tanggal 25 Februari 2020, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3324-LT-02102015-0023, atas nama Friska Adhania Anggita, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx, tanggal 2 Oktober 2015, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3324170303200005, atas nama Fery Andi Istanto, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, tanggal 04 Maret 2020, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);

B. Saksi;

1. Ali Imron bin Suparman, umur 57 tahun, Agama Islam, pekerjaan xxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx, RT 002 RW 003, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Kangkung, xxxxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena sebagai tetangga

Hal. 5 dari 12 Hal. Put. No. 525/Pdt.G/2022/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dekat;

- Bahwa Saksi kenal juga dengan Tergugat, Tergugat adalah suami Penggugat, orang Ngampel;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah 8 tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama tidak menetap;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan seorang anak perempuan berumur 7 tahun;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2020, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan karena kurang ekonomi;
- Bahwa yang Saksi lihat, Tergugat menganggur;
- Bahwa yang Saksi ketahui, Penggugat dan Tergugat sejak Februari 2022 sudah pisah rumah, Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat sampai sekarang selama 1 bulan;
- Bahwa yang Saksi lihat, keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sejak awal sudah diasuh Penggugat;

2. Akhmad Jazuri bin Rondi, umur 41 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Pandes, RT 002 RW 002, Desa Pandes, Kecamatan Cepiring, xxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui, Penggugat mau menggugat cerai Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2014;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Hal. 6 dari 12 Hal. Put. No. 525/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup rukun tidak menetap, namun yang terakhir di rumah orang tua Tergugat, dan telah dikaruniai seorang anak bernama Friska Adhania Anggita, berumur 7 tahun;

- Bahwa benar, sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Penggugat yang pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa sependengar saksi, penyebab awal, yaitu tahun 2020 Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah kurang ekonomi, Tergugat malas bekerja, sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup keluarga;
- Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, Penggugat pernah dipukul di dada dan di lengan;
- Bahwa kepulangan Penggugat atas kehendak sendiri setelah mengalami kekerasan fisik oleh Tergugat dan Penggugat meminta orang tua Penggugat untuk menjemputnya;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat diasuh Penggugat;
- Bahwa Saksi sudah pernah mendamaikan, namun tidak berhasil;

Kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon dijatuhkan putusan ;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 13 Juni 2014.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya

Hal. 7 dari 12 Hal. Put. No. 525/Pdt.G/2022/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kendal, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Kendal untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya menasehati pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan dalil syar'i :

من دعي إلى حكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung

Hal. 8 dari 12 Hal. Put. No. 525/Pdt.G/2022/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kendal, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kendal berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 3 dan 4, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah

Hal. 9 dari 12 Hal. Put. No. 525/Pdt.G/2022/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 3 dan 4, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan ekonomi Tergugat tidak bekerja sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan sering melakukan Kekerasa Dalam Rumah Tangga (KDRT);
2. Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 1 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
2. Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 1 bulan;
3. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلِهَا

Hal. 10 dari 12 Hal. Put. No. 525/Pdt.G/2022/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua";*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu balin shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Friska Ahania Anggita binti Fery Andi Istanto, perempuan, lahir di Kendal, 05 Oktober 2014, berada dalam asuhan Penggugat;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp.345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1443 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. Abdul Ghofur, M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Nurmansyah S.H., M.H. serta Dr. Radi Yusuf, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut

Hal. 11 dari 12 Hal. Put. No. 525/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Nur Hidayati, BA. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Abdul Ghofur, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Nurmansyah S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dr. Radi Yusuf, M.H.

Hj. Nur Hidayati, BA.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	30.000,00
Biaya Proses	:	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	200.000,00
Biaya PNBP	:	20.000,00
Biaya Redaksi	:	10.000,00
Biaya Materai	:	10.000,00
Jumlah	:	345.000,00

Hal. 12 dari 12 Hal. Put. No. 525/Pdt.G/2022/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)